



141

4/5/53

No. 116.-

Surat Wariat.

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh tiga April suatu sembilan ratus lima puluh tiga, Menghadap pada saya, Sie Khuan Djioe, notaris di Djakarta, dihadapan saksi-saksi yang disebut dibawah ini, acuh surat ini dan dikenal oleh saya, notaris:

Nyonya Njo hoan Eng Nio, tidak beknaga, djanda dan al marhum Nio jong Pauw, bertempat tinggal di Djakarta, Pisang Batu 57, menurut ketrangannya dilahirkan di Bukit Linggi pada tanggal delapan bulan suatu delapan ratus sembilan puluh lima dan dikenal oleh saya, notaris.

Menghadap yang berkehendak mengasur harta peninggalannya dengan surat wariat diluar ketahuannya saksi-saksi menberitahukan dengan ringkas dan tegas kemauannya trakhir kepada saya, notaris, menurut pemberitahuan mana, saya, notaris, lantas menerangkan satu karangan kemauan trakhir, yang saya suruh menulis seperti berikut:

"Saya tyabut dan hapuskan terlebih dahulu semua surat wariat dan surat surat sedemikian yang saya membuat dimula surat ini

Saya menerangkan dan mengahui dengan ini bahwa saya sudah memakai uang-uang miliknya anak mantu saya [Nio jong Pauw] untuk membeli tanah dan rumah tinggal saya di Djakarta, Pisang Batu 57, uang-uang mana sebanyak Rp. 54.000.- (lima puluh empat ribu rupiah) saya akan tidak bisa bayar kembali kepadanya dan bahwa saya tidak memberikan surat kwi-

Nyonya Koci Lin Nio, is-
teri dari anak saya -
Nio jong Pauw, lahir
dari delapan puluh lima.

Njo Loan eng Nio

h.

tanah atau sebagainya untuk perni-
maan dari jumlah. jumlah yang di-
pakai oleh saya itu.

Maka itu untuk membayar lunas hutang dan budi
tersebut dengan ini saya wasiatkan supaya lepas-
terlepas dari segala ongkos, biaya dan bea-bea kepada
anak mautu saya Tjoa Koi Sin Nio tersebut tanah dan
rumah yang dibeli oleh saya dengan uang. uang itu
maksud, terlewat di Ljaparku dan terkenal sebagai
Pisang Paku 57, milik mana maka itu tidak dapat
dan tidak harus dibitung dalam harta peninggalan
saya, waktu membuat pembahagian harta peninggalan
saya.

Dengan diberati oleh wasiat legaat tersebut saya ang-
kat sebagai para ahli waris saya semua orang
turunan saya, yang menurut Undang-undang Hu-
kum berhal atas harta peninggalan saya sebagai
ahli waris.

Saya angkat anak saya Kuwong Pong Han, candu-
gar, berlempat tunggal di Ljaparku, Pisang Paku 57,
sebagai wali untuk mendyalakan kemauan
tuachin saya serta saya melimpahkan kepada wali
yang mendyalakan luganya segala hak dan ke-
kuasaan yang menurut hukum dapat diberikan
kepada suatu wali. Teristimewa hak dan kekuasa-
aan untuk memegang dan menahan anker harta
peninggalan saya selama tempo yang sudah dite-
tapkan dalam Undang-Undang Hukum.

Pada sebelumnya karangan kemauan tuachin tersebut
dibagikan maka penghadap menberikahukan pula de

ngan lebih
saka. sek
soudat u
kemauan
panti tyar
saya, nota
tyalan ita
ata, p. la
dibedapan
nya laach

Tertuat c
dan kan
Giamu F
berlempat
selilah su
kepada pang
tangan
saya, nota
Tertuat d
penggaw

Tringjant
1909

kanon atau sebagainya untuk peneru.

maan dari djumlah. djumlah yang di
pakai oleh saya itu.

Maka itu untuk membayar lunas hutang dan budi
tersebut dengan ini saya wasiatkan segala legat-
terbetas dan segala ongkos, biaya dan bea-bea kepada
anak mantu saya Tjoa Koi Sin Nio tersebut tanah dan
rumah yang di beli oleh saya dengan uang. uang ter-
maksud, terletak di Djakarta dan terkenal sebagai
Pusing Batu 57, milik mana maka itu tidak dapat
dan tidak harus dihitung dalam harta peninggalan
saya, waktu membuat pembahagian harta peninggalan
saya.

Dengan diberati oleh wasiat legat tersebut saya ang-
kat sebagai para ahli waris saya semua orang
turunan saya, yang menurut Undang-undang Hu-
kum berkah atas harta peninggalan saya sebagai
ahli waris.

Saya angkat anak saya Kwojong Peng kam, anda-
gar, berempat luggal di Djakarta, Pusing Batu 57
sebagai wali untuk mendyalkan kemauan
tuachui saya serta saya memberikan kepada wali
yang mendyalkan tuganya segala hak dan ke-
luasaan yang menurut hukum dapat diberikan
kepada suatu wali, teristimewa hak dan kekuasa-
aan untuk memegang dan menahan semua harta
peninggalan saya selama tempo yang sudah dite-
tapkan dalam Undang-Undang Hukum.

Pada sebelumnya kerangka kemauan tuachui tersebut
ditetapkan maka penghadap menberikahukan pula de

ngan lebih ringkas dan tegas, akan tetapi ini kali dihadapan
saksi-saksi, kemauannya tuachui kepada saya, notaris.
Sesudah itu lantas di hadapan saksi-saksi saya, notaris, batjalam
kemauan tuachui tersebut kepada penghadap dan setelah
pembayaran itu selesai dilakukan, dihadapan saksi-saksi
saya, notaris batjalam kepada penghadap, apakah yang di ba-
tyakan itu betul menurut dan terisi kemauannya tuachui,
ata, perlanjain. maka penghadap dengan sigap menjawab
dihadapan saksi-saksi bahwa betul begitu adalah kemauan
nya tuachui.

Maka surat ini,

Tertuat di Djakarta, di dalam kantor saya, pada tanggal
dan hari tersebut di atas, surat ini, dihadapan Meester Hein-
Gianur Fran dan Noegroho, keduanya pegawai kantor,
berempat luggal di Djakarta, sebagai saksi-saksi, yang
selilah surat ini oleh saya, notaris, ditatjalam sandiwanya
kepada penghadap dan saksi-saksi: saksi lantas sudah tanda-
tangani surat ini bersama. sama dengan penghadap dan
saya, notaris.

Tertuat dengan satu lamulahan, sudah ada
pengguguran atau tyorelan.

Pringjemoen *Kjo Loam angario*
Noegroho *Si*

KANTOOR NOTARIS
SIE KHWA DJOER



141
29/1/53

Pada hari
bu sembla
Menghadap
ta, dihadap
surat ini
Njonja ROS
dari almarh
di Djakarta
nal oleh sa
Penghadap m
dan kuasaka
tuan Doctor
pat tinggal

untuk mewak
djual rumah
terletak di
kenal sebaga
nama penghad
puluh Maret
756 terbuat
daftar Tan
rat-sjarat j
penghadap ol
pendjualannj
njerahkan ap
lik nama apa
dap dimana di